



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pelaku Anak :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir: 18 tahun/ 21 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Batu Ampar V No. 11 Rt. 013/005 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SD

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan Rutan, melainkan dititipkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **DR. (can) MASTUR MUFTI, SH. MH** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mastur Mufti, SH. MH & Rekan beralamat di Jalan Cipinang Jaya II.A No. 2. A, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 Putusan No. 16/Pid.Sus. Anak/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 25 Januari 2019 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, No.Reg.Perkara : Pdm- 008/JKT-TM/08/2017, tertanggal 14 Agustus 2017, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa anak **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2017 bertempat di Jl. Multi Karya Kec. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO terjaring razia pengamanan malam takbiran di wilayah hukum Matraman Jakarta Timur, pada saat diberhentikan dan diperiksa ditemukan 3 (tiga) bungkus koran berisi daun ganja kering dibawah jok motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. B-6406-PQJ yang dikendarai oleh anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI serta 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat;
- 3 (tiga) bungkus ganja dengan berat netto 10,0781 gram tersebut dibeli dari GEMBUL (belum tertangkap) di Jl. Multi Karya Kec. Utan Kayu Utara Kec.

Hal 2 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba dengan Nomor : 2466/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 10,0781 gram atau berat sisa laboratorium 9,2799 gram.
- Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO membeli, menerima, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa anak **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2017 bertempat di Jl. Multi Karya Kec. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO terjaring razia pengamanan malam takbiran di wilayah hukum Matraman Jakarta Timur, pada saat diberhentikan dan diperiksa ditemukan 3 (tiga) bungkus koran berisi daun ganja kering dibawah jok motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. B-6406-PQJ yang dikendarai oleh

Hal 3 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI serta 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat;

- Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO mendapatkan 3 (tiga) bungkus ganja dengan berat netto 10,0781 gram tersebut dibeli dari GEMBUL (belum tertangkap) di Jl. Multi Karya Kec. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba dengan Nomor : 2466/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 10,0781 gram atau berat sisa laboratorium 9,2799 gram.
- Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanamantanpa* ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

DAN

KEDUA :

Bahwa anak **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2017 bertempat di Jl. Bunga Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, suatu

Hal 4 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu berupa sebilah clurit bergagang kayu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO terjaring razia pengamanan malam takbiran di wilayah hukum Matraman Jakarta Timur, pada saat diberhentikan dan diperiksa ditemukan 3 (tiga) bungkus koran berisi daun ganja kering dibawah jok motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. B-6406-PQJ yang dikendarai oleh anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI serta 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat tersebut ditemukan disimpan didalam tas selempang warna putih;
- Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI bin SUWARSONO membawa/menguasai 1 (satu) bilah clurit tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dan tidak berkaitan dengan profesinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. No Reg Perk : PDM- 08/JKTM/08/2017, tertanggal 24 Oktober 2017, Pelaku Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO** tidak terbukti melakukan tindak pidanamenawarkan, membeli,menjual, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I tanaman sebagaimana dakwaan kesatu primair.;
2. Menyatakan anak berhadapan dengan hukum **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tanaman berupa narkoba ganja sebagaimana diatur

Hal 5 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidiair pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dan tindak pidana tanpa ijin membawa, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam berupa clurit bergagang kayu sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 2 ayat (1) UU darurat no.12 tahun 1951 jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak ;

3. Menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum **MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh anak berhadapan dengan hukum MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI dengan perintah anak berhadapan dengan hukum MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI segera ditahan di LPKA SALEMBA JAKARTA dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi bahan/daun GANJA narkotika gol I dengan berat netto seluruhnya 10,0781 gram atau berat sisa laboratorium 9,2799 gram, 1 Buah tas selempang warna putih dan 1 buah clurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6406 PQJ dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada anak berhadapan dengan hukum MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Timur, tanggal 10 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," .Dan"Tanpa hak membawa, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam;
4. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak MUHAMMAD DZIKRI WAHYUDI Bin SUWARSONO oleh karena itu dengan menyerahkan Anak ke Panti Sosial PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur selama 8 (delapan) bulan ; dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti tersebut;
5. Menetapkan lamanya Anak dititip di Panti Handayani dikurangkan seluruhnya dari lamanya Tindakan yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi bahan/daun GANJA narkotika gol I dengan berat netto seluruhnya 10,0781 gram atau berat sisa laboratorium 9,2799 gram;
 - 1 Buah tas selempang warna putih dan 1 buah clurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6406 PQJ dikembalikan kepada Suwarsono, orangtua Anak;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah),-

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017, Penuntut Umum telah

Hal 7 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Timur, tanggal 10 Nopember 2017;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Pelaku Anak;
3. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 18 Oktober 2018 ditujukan kepada Pelaku Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
4. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 26 Nopember 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor

Hal 8 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Tim., serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Timur, tanggal 10 Nopember 2017 maka Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Timur, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Wali Orang Tua Pelaku Anak, Pelaku Anak dan Tim Penasihat Hukum Pelaku Anak, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2017 menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Pelaku Anak, Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," dan "Tanpa hak membawa, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati semua pertimbangan hukum dan penerapan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dimaksud

Hal 9 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar sesuai fakta dipersidangan, serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Timur, tanggal 10 Nopember 2017 dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Jkt.Timur, tanggal 10 Nopember 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Pelaku Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1)UURI Nomor 35 tahun 2009,pasl 2 ayat (1) UURI Nomor 12 tahun 1951 jo UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 16/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Jkt.Timur, tanggal 10 Nopember 2017;

Hal 10 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pelaku Anak yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal **22 Pebruari 2019** oleh **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Pelaku Anak maupun Pelaku Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TINGGI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M,Hum.,

Hal 11 Putusan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI.